



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pyh

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara:

1. **ROSLAINI**, NIK: 1376014110510001, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 10 Oktober 1951, Umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Talang RT 001 RW 001, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **YURNELI**, NIK: 1376016712590001, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 27 Desember 1959, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Talang RT 001 RW 001, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Lawan
3. **IRAWATI**, NIK: 1307116201690001, tempat dan tanggal lahir di Kampung Tengah, 22 Januari 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Koto Panjang RT 002 RW 002, Kelurahan Koto Panjang Padang, Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **PIHAK KEDUA**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 April 2022 dalam register perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pyh dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi pada tahap pemeriksaan perkara sebagaimana Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh

Halaman 1 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2022 sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Pihak Pertama yaitu Penggugat I Roslaini dan Penggugat II Yurneli dengan Pihak Kedua yaitu Tergugat Irawati telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pyh tertanggal 26 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 April 2022 melalui perdamaian.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak yaitu berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 4 Oktober 2021 atas sebidang tanah milik Pihak Pertama (Para Penggugat) yang berlokasi di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan ukuran ± 5000 M2 (kurang lebih lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Bandar.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Upik/Dedet.
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah En.
- Sebelah Timur : berbatas dengan Bandar.

Pasal 3

Bahwa untuk membatalkan perjanjian sebagaimana Pasal 2, Pihak Pertama (Para Penggugat) berkewajiban mengembalikan uang Pihak Kedua (Tergugat) yang telah terlebih dahulu diserahkan kepada Pihak Pertama (Para Tergugat) sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Pihak Kedua (Tergugat) yaitu Irawati, yang mana sejumlah uang tersebut harus telah dikembalikan secara lunas paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2022.

Pasal 4

Bahwa pengembalian uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari Pihak Pertama (Penggugat I dan Penggugat II) kepada Pihak Kedua (Tergugat) yaitu Irawati sebagaimana Pasal 3 dapat dilakukan secara lunas dalam 1 (satu) kali pengembalian maupun secara dicicil hingga lunas namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasannya tidak boleh melebihi jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Pasal 5

Bahwa apabila Pihak Pertama yaitu Penggugat I dan Penggugat II telah mengembalikan secara lunas kewajibannya sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4, maka Pihak Kedua (Tergugat) yaitu Irawati berkewajiban membersihkan nama Pihak Pertama (Para Penggugat) dengan cara mengirim surat kepada Notaris-Notaris di Kota Payakumbuh yang isinya menyatakan bahwa permasalahan antara Para Pihak telah selesai dengan perdamaian serta melampirkan surat kesepakatan perdamaian ini, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelunasan kewajiban Pihak Pertama (Para Penggugat) dan setiap surat tersebut dikirimkan tembusannya kepada Pihak Pertama;

Pasal 6

Bahwa apabila setelah jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2022 Pihak Pertama (Para Penggugat) belum mengembalikan uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Pihak Kedua (Tergugat) yaitu Irawati secara lunas sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4, maka Pihak Pertama (Para Penggugat) akan dikenakan denda berupa bunga moratoir sebesar 5% (lima persen) dari total kewajiban pengembalian uang yaitu Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sehingga denda berjumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan keterlambatannya;

Pasal 7

Bahwa apabila setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak setelah jatuh tempo Pihak Pertama (Para Penggugat) belum mengembalikan uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan denda berupa bunga moratoir sebesar 5% (lima persen) setiap bulan keterlambatannya sebagaimana Pasal 6, maka Pihak Kedua (Tergugat) mempunyai hak untuk mengajukan permohonan sita eksekusi atas barang dan atau harta kekayaan milik Pihak Pertama (Para Penggugat) baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak untuk selanjutnya dijual maupun dilelang yang hasil penjualannya atau pelelangannya dipergunakan untuk membayar kewajiban atau kekurangan pengembalian uang sebagaimana kewajiban Pihak Pertama (Para Penggugat) sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4;

Pasal 8

Bahwa apabila hasil dari penjualan sebagaimana Pasal 7 tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban atau kekurangan pelunasan kewajiban Pihak Pertama (Para Penggugat) kepada Pihak Kedua (Tergugat), maka Pihak Pertama (Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) berkewajiban membayar kekurangannya tersebut kepada Pihak Kedua (Tergugat);

Pasal 9

Bahwa apabila hasil dari penjualan sebagaimana Pasal 7 melebihi dari kewajiban atau kekurangan pelunasan kewajiban Pihak Pertama (Para Penggugat) kepada Pihak Kedua (Tergugat), maka Pihak Kedua (Tergugat) berkewajiban mengembalikan kelebihan hasil penjualan sebagaimana Pasal 7 tersebut kepada Pihak Pertama (Para Penggugat);

Pasal 10

Bahwa apabila setelah Pihak Pertama (Para Penggugat) melunasi kewajibannya kepada Pihak Kedua (Tergugat) sebagaimana Pasal 3 dan 4, namun Pihak Kedua belum juga melakukan kewajibannya sebagaimana Pasal 5, maka Pihak Kedua (Tergugat) dikenakan denda sebesar 5% dari total kewajiban Pihak Pertama (Para Penggugat) sejumlah Rp260.000.000,00, yaitu Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan keterlambatannya;

Pasal 11

Bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, maka salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak secara tanggung renteng;

Pasal 13

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan itikad baik dengan musyawarah mufakat tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di mana masing-masing pihak memegang aslinya serta Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai lampiran dalam pengukuhan menjadi Akta Perdamaian.

Pasal 14

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pyh untuk menguatkan/mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian tersebut ke dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

1. **ROSLAINI**, NIK: 1376014110510001, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 10 Oktober 1951, Umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Talang RT 001 RW 001, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **YURNELI**, NIK: 1376016712590001, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 27 Desember 1959, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Talang RT 001 RW 001, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada NANDA ARIADI, S.H., DAFIKAL HUSNI, S.H., MUHAMMAD EFENDI, S.H., para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM NANDA ARIADI, S.H & REKAN, berkantor di Jalan PGRI No. 59 Kelurahan Bunian Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/NAR/KHU/III-22 tertanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor register 81/SK/ODT/IV/2022 PN Pyh pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 yang mana surat kuasa tersebut dicabut dan Para Penggugat memberikan kuasa kepada DAFIKAL HUSNI, S.H., dan MUHAMMAD EFENDI, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara DAFIKAL HUSNI, S.H & PARTNERS beralamat di Koto Kociak, Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/011/dhp-sk/VII/2022 tertanggal 2 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor register 107/SK/PDT/VII/2022 pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022;

Halaman 5 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

1. **IRAWATI**, NIK: 1307116201690001, tempat dan tanggal lahir di Kampung Tengah, 22 Januari 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Koto Panjang RT 002 RW 002, Kelurahan Koto Panjang Padang, Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada ROBBY E. PUTRA, S.H., dan BENNI H. IRFAN, S.H., selaku Advokat & Legal Consultant dari PRATAMA MANDIRI & ASSOCIATES berkantor di Jalan Tan Malaka Nomor 174 Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 006/PID/2022/PMA yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor register 90/SK/PDT/V/2022/PN Pyh pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 154 RBg, dan Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 6 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Meliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Penggugat beserta Kuasanya dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Atk | : Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp210.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 30.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)